

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Total panjang garis pantainya sekitar 95.000 km², dengan total luas laut sebesar 3,1 juta km². Selain itu di sebelah luarnya terdapat perairan *ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif)* dengan luas sekitar 2,7 juta km². Ini berarti luas perairan laut yang harus dikelola oleh Indonesia adalah sekitar 5.8 juta km².

Perairan lautnya dikenal mempunyai keanekaragaman hayati yang kaya, dan dapat menunjang potensi perikanan yang sangat tinggi. Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil. Namun, adalah sangat ironis, bahwa sebagian besar nelayan kita masih hidup dalam kemiskinan. Sementara itu stok ikan semakin menipis, penangkapan ikan dengan cara-cara destruktif seperti penggunaan bom dan racun sianida masih banyak terjadi dimana-mana, Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove telah banyak yang mengalami kerusakan, dan pencemaran telah melanda banyak perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan. Perikanan liar atau pencurian ikan oleh nelayan asing juga belum dapat dikendalikan secukupnya. Selain itu, aspek hukum

dan penegakan hukum di laut juga masih menghadapi berbagai kendala.

Semua hal tersebut mengindikasikan diperlukannya pola pengelolaan perikanan yang kuat.¹ Sektor perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan. Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten di Maluku Utara yang memiliki potensi wilayah laut yang cukup luas 3.892 km². Luasnya wilayah laut yang berhadapan langsung dengan lautan pasifik menjadikan wilayah laut Halmahera Utara sering menjadi sarana atau objek untuk meraih keuntungan baik dari sektor pariwisata maupun dari sektor perikanan.

Sektor perikanan merupakan salah satu komoditi utama yang sering dimanfaatkan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa hampir 40 % masyarakat Kabupaten Halmahera Utara bermata pencaharian sebagai nelayan selain sebagai petani Kelapa, Pala dan Cengkeh. Wilayah laut tersebut khususnya sektor perikanan seringkali salah dimanfaatkan oleh para nelayan sehingga berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan hasil dari sektor perikanan tersebut dengan cara yang instan.

¹ M. Dimiyati Hartono, 1983, Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara, Bina Cipta, Bandung.

Berbagai tindak pidana pun dilakukan oleh masyarakat demi mendapatkan keuntungan dengan mudah misalnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat mengakibatkan rusaknya habitat laut baik ikan-ikan ataupun kerang-kerang di laut. Tindakan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang disebut dalam bahasa Inggris *illegal fishing* (penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah).

Tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak tersebut merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut mengancam dengan tegas pemberian sanksi berupa 6 Tahun penjara dan sanksi denda sebesar 1 milyar lebih bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana *Illegal fishing*.²

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan disebabkan di antaranya oleh praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran peraturan- peraturan, sehingga terjadi kehilangan sumber daya yang cukup besar setiap tahunnya. Perairan Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik, merupakan tempat yang tergolong memiliki kerawanan yang tinggi untuk *illegal fishing*. Hal ini karena Samudera Pasifik merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal ikan dari negara tetangga, seperti Philipina, Thailand dan Taiwan. Kegiatan *illegal fishing* yang

² Lihat Pasal 84 – 87 Undang – Undang No. 31 Tahun 2004

umum terjadi di perairan tersebut adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan pada daerah yang tidak sesuai dengan daerah yang diizinkan dan penangkapan ikan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan.

Pengawasan merupakan mata rantai penting dalam perang melawan perikanan *illegal, unreported, unregulated* (IUU). Tanpa pengawasan dan pengendalian di lapangan, praktek IUU akan semakin liar dan buas. Berhasilnya pengawasan sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu peralatan pengawasan dan manusia pengawas. Kedua hal inilah yang membentuk suatu sistem pengawasan perikanan.³

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sangat jelas dikatakan bahwa *illegal fishing* dianjar hukuman dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Namun fakta berbicara lain, hukuman dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidak jelasan lainnya adalah sanksi terhadap oknum birokrasi perizinan dan pengawas serta keamanan laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan kongkalikong.⁴

Kendala lain dalam upaya penegakan hukum perikanan di Provinsi Maluku Utara adalah rendahnya partisipasi dan kesadaran warga, khususnya sebagian masyarakat nelayan. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan mereka

³ (Nikijuluw, 2008)

⁴ (Azizy, 2005)

menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu mental pengusaha Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku Utara, yang lebih senang berperan sebagai perantara atau broker bagi pengusaha asing (Philipina) dengan *system management fee*.

B. Rumusan Masalah

Masalah tersebut dirumuskan oleh penulis sebagai berikut berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya :

1. Bagaimana upaya dinas perikanan di Maluku utara dalam melakukan pencegahan kasus illegal fishing di Maluku Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di Maluku Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui penyelesaian perkara illegal fishing yang di tangani dinas perikanan dan kelautan di Maluku utara.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di Maluku utara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari

penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perikanan pada khususnya

Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum perikanan khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk dilakukan sosialisasi serta Tindakan pengawasan sumberdaya perikanan dalam penanganan illegal fishing di perairan Maluku Utara.

Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para masyarakat agar dapat mematuhi undang-undang serta dapat menjaga sumberdaya perikanan khususnya di provinsi Maluku Utara .